

GAGASAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL YANG RESPONSIF HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN

Mulyanto¹

Abstract

The research aims to create a model for the implementation of Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) that is responsive to the constitutional right to education. This study uses empirical descriptive qualitative research approach. Surakarta school research location. The results showed that: the First, Discrimination to get a quality education. RSBI School Students who dominated a wealthy family. The majority of schools are not able to meet the obligations RSBI 20% quota of poor students as well as the provisions of Article 16 paragraph (2) Permendiknas Number 78 of 2009. Second, the idea of organizing models that are responsive RSBI constitutional rights education by: (1) Remove RSBI labeling for labeling lead to discrimination and discrimination is a violation of human rights, (2) Design of free primary education primary education as the mandate of Article 31 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 26 paragraph (1) UDHR, and (3) Improving the quality of education for all schools without exception in particular improving the competence of teachers and educational facilities.

Keywords: Model, School of International, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, email: sheemoel@yahoo.com

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sesuai dengan teori kontrak sosial mengenai terbentuknya negara maka rakyat Indonesia mendirikan negara dengan empat tujuan yang salah satunya berupa mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimuat dalam Konstitusi. Konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya Negara Indonesia. Artinya, jika negara tidak mampu membuat sistem yang dapat menjamin seluruh bangsa Indonesia menjadi cerdas, berarti negara telah kehilangan eksistensinya. Mengingat begitu fundamentalnya tujuan mencerdaskan kehidupan, maka desain yuridisnya ditempatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang tidak dapat dirubah oleh siapapun.

Dalam ranah kebijakan pendidikan nasional terjadi variasi, salah satunya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). *Political will* Pemerintah mendirikan RSBI merupakan langkah terobos (*breakthrough*) menciptakan generasi berdaya saing global². Kebijakan RSBI menimbulkan pro dan kontra bahkan sampai *judicial review*. Akhirnya, penantian panjang para penggugat RSBI

² Wuradji dan Muhyadi, *Laporan Penelitian*, “Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hlm. 8.

membawa hasil. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (inkonstitusional). Konsekuensi logisnya Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan sekitar 1.300 sekolah berlabel RSBI diseluruh Indonesia.

Ada "keanehan" durasi waktu yang lama pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, tertanggal 8 Januari 2013. Padahal, permohonan *judicial review* diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Public Interest Lawyer Network (PILNet), Ikatan Guru Independen (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), diajukan sejak 28 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan MK. Bahkan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, akan mengajukan sengketa pada Komisi Informasi Pusat lantaran MK tidak segera memutus permohonannya. Sebab banyak perkara yang diajukan pada saat yang sama telah diputus MK. Selain itu, ICW juga mengajukan percepatan putusan kasus RSBI ke MK³

Salah satu pertimbangan dalam putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 yakni terdapat perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut MK perbedaan perlakuan demikian bertentangan

³ "RSBI: Inkonstitusional", *Kompas*, 1 November 2012.

dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Hasil penelitian Koalisi Pendidikan, pungutan masuk RSBI sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta. Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya tersebut belum termasuk biaya studi banding ke sekolah luar negeri. Menurut Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW bahwa subsidi pemerintah dan pemerintah daerah untuk setiap RSBI rata-rata mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Ironisnya, pemerintah diam ketika sekolah melakukan pungutan tanpa batas kepada orangtua⁴.

Penyelenggaraan RSBI juga telah melanggar hak konstitusi warga negara dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Melalui RSBI, pendidikan yang merupakan prasyarat bagi penikmatan hak asasi manusia, ternyata dirancang hanya untuk sebagian kecil rakyat Indonesia, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Padahal, sila kelima Pancasila menyatakan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode *sosiolegal*. Studi *sosiolegal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial⁵. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian

⁴ "RSBI: Sekolah berbiaya mahal", *Kompas*, 6 November 2010.

⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 174.

kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari Narasumber yang terdiri dari Kepala sekolah SDN Cemara Dua, SMPN 4, SMP Al Islam 1 dan SMAN 1, Dispora Surakarta serta di Komnas HAM.

Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian⁶. Data sekunder terdiri bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan lain sebagainya), bahan hukum sekunder berupa buku, makalah, data internet, dan bahan hukum tersier. Instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*indepth interviewing*) dan studi dokumen. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan *theoretical interpretative*, yaitu analisis dengan jalan memberikan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Program RSBI dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan bertaraf internasional yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orangtua, masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan kemampuan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan propinsi). Pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes),

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

proses, dan input sekolah baik secara nasional maupun internasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa sekolah berlabel RSBI akan ditutup jika konsep program tersebut terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan. Ia mengungkapkan, melihat RSBI harus dalam dua sisi, yaitu sisi konsep dan sisi realisasi di lapangan. RSBI akan ditutup jika konsepnya terbukti salah. Namun, jika konsepnya benar, tetapi implementasinya melenceng, maka hanya statusnya yang akan dibenahi⁷.

Dalam penelitian Wuradji dan Muhyadi⁸ menyatakan bahwa dalam menghadapi fenomena kesejagatan (globalisasi) yang tidak mungkin lagi dihindari, sehingga pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan berbagai cara. Sejumlah kebijakan pun diambil, yang diharapkan mampu menyiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi kompetisi global tersebut. Salah satunya paling strategis diantara kebijakan-kebijakan yang lain yakni kebijakan bidang pendidikan. Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah mencoba merintis penerapan program pendidikan di sekolah dasar dan menengah, yang memungkinkan lulusannya siap berkiprah dalam kancah percaturan dan kompetisi global yang disebut RSBI.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) secara eksplisit disebutkan bahwa: *"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf*

⁷ "RSBI Akan Dihapus, jika..." *Kompas*. 30 Desember 2011.

⁸ Wuradji dan Muhyadi, *Op.cit.* hlm.11.

internasional.. Di samping pasal tersebut, Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Adapun yang menjadi tujuan RSBI dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang siap dan mampu menjawab tuntutan jaman, utamanya menghadapi globalisasi dalam berbagai hal; dan (2) Memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah yang potensial dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sebagai sekolah yang bertaraf internasional.

Berdasarkan Panduan Monitoring dan Evaluasi (ME) RSBI yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMP⁹ penilaian kinerja RSBI didasarkan atas pencapaian sejumlah indikator berikut: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) internasional; (2) Kurikulum; (3) Proses pembelajaran; (4) Tenaga pendidik dan kependidikan; (5) Sarana dan prasarana (bobot 20%); (6) Manajemen; (7) Pembiayaan; (8) Proses penilaian/evaluasi pembelajaran.

2. Evaluasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Surakarta

Ada banyak sekolah yang berstatus RSBI di Surakarta. Namun, atas dasar efektivitas penelitian mengambil sampel di SD Cemara Dua, SMPN 4, SMP

⁹ Depdiknas, *Monitoring dan Evaluasi (ME) Rintisan SBI*, (Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2008), hlm. 7.

Al Islam 1 dan SMAN 1 Surakarta. Analisis yang dapat diberikan berdasarkan hasil wawancara¹⁰ bahwa pelaksanaan Program RSBI yang mulai tahun 2005 pada dasarnya dari Dinas sendiri sudah mengupayakan ketercapaian kuota 20 % siswa dari golongan kurang mampu. Hal ini dipertegas dengan adanya upaya-upaya sosialisasi di media masa dan pemberian bantuan laptop dan fasilitas lain bagi siswa tidak mampu.

Menurut Budi Setiono Hadi, Kasi Kurikulum Dikmenum Disdikpora Surakarta bahwa kegiatan belajar dan mengajar serta sumber daya RSBI di Surakarta masih ditemukan kelemahan yakni penguasaan bahasa inggris guru pengajar RSBI¹¹. Data temuan dilapangan menyatakan sekolah RSBI muncul karena dilatarbelakangi adanya kemauan pemerintah untuk mengadakan sekolah-sekolah yang berstandar internasional dan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Hal tersebut semakin jelas karena sebelumnya siswa RSBI dibekali dengan penguasaan bahasa asing, serta ilmu teknologi yang baik.

Dari analisis yang dilakukan dari titik ini sebenarnya sudah mulai ada semacam diskriminasi terhadap peserta didik yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah non-RSBI karena pada titik ini terlihat adanya perhatian yang lebih dalam hal fasilitas dan pembelajaran yang diberikan dimana RSBI memberikan penekanan yang lebih pada penguasaan bahasa asing (bahasa inggris), seharusnya jika memang pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, hal ini jangan sampai terjadi, karena hakikatnya

¹⁰ Narasumber di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Surakarta pada hari selasa tanggal 27 November 2012.

¹¹ "Guru RSBI Lemah dalam Penguasaan Bahasa Inggris" *Harian Joglosemar*, 31 Oktober 2010.

mereka sama-sama warga negara Indonesia dimana hak pendidikan dan kebijakan lain juga harus dirasakan oleh semua peserta didik dan tidak terkesan terkotak-kotak semacam RSBI dan non-RSBI.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa siswa RSBI akan memiliki semacam Link untuk dapat mendaftar di sekolah-sekolah luar negeri karena kemampuan bahasa asingnya sudah diasah dari bangku RSBI, dari data tersebut yang menjadi tanda tanya besar adalah apakah bagi siswa tidak mampu atau non RSBI tidak mendapatkan Link yang sama, padahal secara individual bukan tidak mungkin jika siswa non-RSBI lebih pandai dari pada siswa RSBI. Dinas sendiri dalam hal penyingkiran peserta didik RSBI sendiri memberikan kebijakan bahwa untuk siswa RSBI dari golongan mampu rata-rata masuk adalah 7,50 sedangkan bagi siswa miskin / kurang mampu adalah 7.00 dengan tujuan agar kuota minimal 20 % bagi siswa kurang mampu bisa tercapai.

Dari data tersebut dapat ditarik analisis bahwa pihak pemerintah sendiri telah memandang bahwa *“siswa kurang mampu yang ingin masuk ke RSBI juga dipandang memiliki kemampuan akademik yang relatif lebih rendah dari pada yang lain”*. Hal ini jelas terlihat dari nilai rata-rata yang disyaratkan diatas. Selanjutnya terdapat data yang kami temukan pada saat melakukan wawancara di dinas dengan *Bapak Budi Setiyono*¹² menyatakan bahwa terdapat suatu permasalahan dimana siswa dan orang tua yang kurang mampu terkesan minder dengan biaya di RSBI dan pergaulan sosialnya, dari data tersebut analisis yang dapat

¹² Wawancara Bapak Budi Setiyono selaku Kepala Seksi Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, 27 November 2012

diberikan adalah, bahwa dinas dalam hal ini memandang bahwa siswa tidak mampu cenderung memiliki pergaulan sosial yang cenderung lemah jika disandingkan dengan siswa RSBI yang mampu.

Dari beberapa data di atas, terdapat banyak hal yang rancu mengingat konsep dan kebijakan pendidikan seharusnya tidak memandang seberapa banyak harta yang mampu diberikan untuk biaya pendidikan, maupun hal-hal lain, tetapi seharusnya pemerintah baik dinas maupun kebijakan sekolah lebih mengacu pada pembangunan bersama pendidikan yang utuh dan tidak terkotak-kotak (RSBI atau non-RSBI) demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang di cita-citakan, tanpa harus menciderai hakikat Hak asasi manusia.

Dari analisis yang didapatkan dari Bapak Budi Setiyono¹³ bahwa dalam sejarah RSBI mulai dari tingkat SMP pada tahun 2006 sampai sekarang. Ada 4 SMP yang sudah mencanangkan sistem RSBI, yaitu : SMP Negeri 1 Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta, SMP Al-Islam, dan SMP Alam Kudus. Dari keempat SMP tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan SMP yang lain. Keunggulan dalam hal ini adalah keunggulan yang positif. Diantaranya: system pengajaran yang menggunakan basis bahasa Inggris yaitu bahasa Internasional, penggunaan IT dalam proses pembelajaran, dan pengajar yang memiliki kualitas yang tinggi karena harus lebih menguasai materi yang akan disampaikan.

Tujuan penyelenggaraan RSBI yang ada di kota Solo sebagai berikut: (1) Untuk membekali peserta didik dalam basis Internasional; (2) Mempersiapkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki intelektual yang tinggi dalam pengembangan IT maupun bahasa; dan (3)

¹³ *Ibid.*

Mencanangkan program pemerintah untuk merintis sekolah berbasis Internasional. Program RSBI di kota Solo sudah terbukti kualitasnya. Dilihat dari prestasi ujian akhir yang diperoleh peserta didik RSBI lebih unggul dibandingkan SMP yang lain. Sehingga banyak orang tua peserta didik yang berminat untuk mensekolahkan anak-anaknya di RSBI terutama bagi mereka yang mampu.

RSBI dijadikan sebagai momok yang akan menyurutkan calon siswa yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang unggul di sekolah sebelumnya (Sekolah Dasar). Seperti bisa dibayangkan mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang unggul seperti RSBI. Namun, setelah dipaparkan Ibu Suprapti¹⁴ beliau langsung menampiknya. Dikarenakan dari Pemerintah Daerah di kota Surakarta mencanangkan RSBI bagi peserta didik yang kurang mampu sebesar 20%. Dari kuota 20% tersebut tidak semua SMP yang bertaraf RSBI memenuhi kuota tersebut dikarenakan adanya rasa takut terhadap pembiayaan yang tinggi, sehingga mereka takut untuk memasukkan anaknya ke RSBI.

Selain biaya, mereka juga masih memikirkan tentang fasilitas-fasilitas belajar yang akan bertambah anak mereka disekolahkan di RSBI. Padahal mereka belum mampu untuk membelinya. Fenomena RSBI bagi warga yang tidak mampu membuat mereka takut untuk menentukan anaknya yang memiliki prestasi tinggi untuk bersekolah di sana, walaupun dari pemerintah sudah memberikan fasilitas peminjaman laptop gratis sampai mereka lulus sekolah (3 tahun).

¹⁴ Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, Wawancara, 30 November 2012.

3. Model RSBI yang responsif Hak Konstitusional Pendidikan

Dari deskripsi RSBI terdapat banyak hal yang rancu mengingat konsep dan kebijakan pendidikan seharusnya tidak memandang seberapa banyak harta yang mampu diberikan untuk biaya pendidikan. Seyogyanya Pemerintah melalui Dispora membuat kebijakan sekolah lebih mengacu pada pembangunan bersama pendidikan yang utuh dan tidak terkotak-kotak (RSBI atau non-RSBI) demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang di cita-citakan, tanpa harus menciderai hakikat Hak asasi manusia.

Berdasarkan argumen tersebut, maka perlu membuat model RSBI yang responsif terhadap Hak Konstitusional Pendidikan. *Pertama*, Hilangkan labelisasi RSBI karena labelisasi menyebabkan diskriminasi dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM di bidang pendidikan (Hak konstitusional pendidikan). Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia. Bahkan Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa, "*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*". Hak Konstitusional pendidikan telah mendapat jaminan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, "*Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan*".

Jaminan Hak atas pendidikan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bagi Pemerintah untuk memenuhinya. Hak atas pendidikan ini dimiliki oleh warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada pengkotak-kotakan, tidak boleh ada pembatasan. Pemenuhan hak atas pendidikan ini harus menempatkan setiap orang dalam kedudukan

yang sama dan tidak boleh diskriminatif. Sebagaimana jaminan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Artinya, seluruh warga negara, tanpa kecuali, berhak memperoleh akses pendidikan. Ketika akses pendidikan menjadi sulit, biaya pendidikan menjadi mahal, paradigma pendidikan berubah maka hak ini menjadi terhalangi yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas kewajiban konstitusionalnya.

Kedua, Mendesain pendidikan gratis. Pendidikan gratis adalah sarana bagi warga negara untuk dapat menempuh pendidikan, utamanya pendidikan dasar. Secara khusus, pada Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur: *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”* Konsep tersebut sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) DUHAM menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.* Dengan demikian, pada instrumen hukum nasional, hak atas pendidikan telah menjadi satu perhatian khusus.

Apalagi Konstitusi menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Oleh karena itu, Negara (Pemerintah) harus melaksanakan

amanah Konstitusi untuk membiayai pendidikan dasar tanpa pengecualian.

Mengenai usia wajib belajar Pasal 6 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: "*Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima betas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar*". Lebih lanjut Pasal 34 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Untuk mewujudkan pembiayaan sepenuhnya bagi pendidikan dasar sebenarnya tidaklah sulit, sebab dalam Konstitusi telah disebutkan pula pada Pasal 31 ayat (1) s.d. (5) UUD NRI 1945 tentang pengejawantahan perlindungan dan pemajuan hak atas pendidikan bagi warga negara. Bahkan, secara khusus; pasal 31 ayat (4) menyebutkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) APBN dan APBD sebagai berikut: *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya Dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*. Dalam ranah implementatif, pemenuhan biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketiga, Peningkatan mutu pendidikan untuk semua sekolah tanpa pengecualian. Hal tersebut, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Sisdiknas, yang menyatakan "*Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*". Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di

Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Sebab selama muncul kesan masyarakat bahwa jika ingin mendapat kualitas pendidikan yang baik, harus berani membayar mahal (seperti kasus RSBI). Kondisi tersebut tentu saja harus segera dilawan, sebab jika dibiarkan berarti keluarga miskin tidak akan pernah mendapat pendidikan yang berkualitas. Padahal, Setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Peningkatan mutu pendidikan akan menghadirkan konsep sekolah yang berkualitas. Caranya melalui peningkatan kompetensi tenaga pengajar (guru) dan juga perbaikan fasilitas (sarana dan prasarana). Pendidikan secara menyeluruh dengan memperhatikan teknologi dan informasi pendidikan yang berkembang pesat. Jika selama ini tujuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah RSBI sebagian besar karena tergiur dengan adanya kata “bertaraf Internasional” yang banyak menggunakan bahasa Inggris mampu berdaya saing global.

Namun, kenyataannya sekarang banyak sekolah yang bertaraf internasional tidak sesuai dengan statusnya yang bertaraf internasional, karena banyak dari pihak sekolah yang mempergunakan status tersebut sebagai peluang mengeruk keuntungan dari biaya mahal yang harus dikeluarkan. Maka, jelas ada permasalahan yang muncul. Solusinya untuk menghadirkan kualitas sekolah yang mampu bersaing dalam kancah internasional, maka

Guru-guru yang menjadi pengajar harus di up grade kemampuan secara profesional sehingga berbanding lurus dengan kualitas siswa didiknya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyelenggaran RSBI di Surakarta dengan mengambil sampel penelitian di SD Cemara Dua, SMPN 4, SMP Al Islam 1 dan SMAN 1 Surakarta, diperoleh temuan sebagai berikut. *Pertama*, Bahwa dasar pijak keberlakuan RSBI merujuk pada Pasal 50 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) berstatus sedang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian legalitas RSBI. *Kedua*, Terjadinya diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan membayar mahal sehingga siswa miskin tidak mampu menjangkaunya. Hal tersebut didukung realita bahwa siswa yang Sekolah RSBI di dominasi keluarga kaya. *Keempat*, Mayoritas sekolah RSBI tidak mampu memenuhi kewajiban kuota 20 % siswa miskin sebagaimana amanah Pasal 16 ayat (2) Permendiknas No. 78 Tahun 2009.
- b. Gagasan model penyelenggaraan RSBI yang responsif Hak konstitusional pendidikan. *Pertama*, Hilangkan labelisasi RSBI karena labelisasi menyebabkan diskriminasi dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM. *Kedua*, Mendesain pendidikan gratis utamanya pendidikan dasar sebagaimana amanah Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 26 ayat (1) DUHAM. *Ketiga*, Peningkatan mutu pendidikan untuk semua sekolah tanpa pengecualian khususnya peningkatan kompetensi Guru dan Fasilitas pendidikan.

2. Saran

- a. Hendaknya Negara (Pemerintah) menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dengan menyelenggarakan pendidikan bagi warganya secara berkeadilan dengan prinsip tanpa diskriminasi. Negara tidak perlu membedakan status pendidikan warga negara berdasar klasifikasi kemampuan finansial, tetapi bagi semua warga negara menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya bagi Negara untuk membiayainya dalam kerangka tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Perlu adanya Penyempurnaan *legal substance* (substansi hukum) penyelenggaraan pendidikan dengan cara mencabut Permendikbud No. 44 Tahun 2012. Langkah selanjutnya, hendaknya pemerintah menyusun Permendikbud yang baru yang responsif terhadap Hak Konstitusional pendidikan yang memberikan hak yang sama bagi segenap peserta didik untuk mendapat pelayanan kualitas pendidikan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, 2008. *Monitoring dan Evaluasi (ME) Rintisan SBI*. Jakarta: Dirjen. Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah-Dirjen. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Harian Joglosemar*, 31 Oktober 2010. “Guru RSBI Lemah dalam Penguasaan Bahasa Inggris”.
- Indonesia, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kompas*, 6 November 2010. “RSBI: Sekolah berbiaya mahal”.
-, 30 Desember 2011. “RSBI Akan Dihapus, jika...”
-, 1 November 2012. “RSBI: Inkonstitusional”,
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- New York. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wawancara Bapak Budi Setiyono selaku Kepala Seksi Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, 27 November 2012).

Wawancara Ibu Suprpti selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta (Wawancara, 30 November 2012).

Wuradji dan Muhyadi, 2011. *Laporan Penelitian* “Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Yogyakarta”, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).